



P U T U S A N

Nomer : 1272/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **IIS HARYANI alias INTAN binti SUHARSONO.**
Tempat lahir : Jakarta.
Umur atau tanggal lahir : 33 Tahun / 18 Mei 1979
Jenis kelamin : Perempuan.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Komp. Kodam Jatiwaringin Jl. Keuangan Rt. 010/06 Kel.
Cipinang Melayu, Makasar, Jakarta Timur.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.

Telah ditahan berdasarkan Surat perintah /Penetapan Penahanan :

- 1 Penyidik tanggal : 21 Juni 2012, No : SP-Han/74/VI/2012/Sek Psm ;
sejak tanggal : 21 Juni 2012, s/d tanggal : 10 Juli 2012 ;
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal : 9 Juli 2012, No : B-975/0.1.14.3/
Euh.1/07/2012 ;
sejak tanggal : 11 Juli 2012, s/d tanggal : 19 Agustus 2012 ;
- 3 Penuntut Umum tanggal : 9 Agustus 2012 No. B-712/0.1.14.3/Euh.2/8/2012 ;
Sejak tanggal : 9 Agustus 2012 s/d tanggal : 28 Agustus 2012 ;
- 4 Penahanan Hakim tanggal 14 Agustus 2012 Nomor : 1454/Pen.Per/Tah/2012/PN.Jkt.Sel.
Sejak tanggal : 14 Agustus 2012 s/d tanggal : 12 September 2012 ;
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal : 10 September 2012
Nomor : 1454/Pen.Per/Tah/2012/PN.Jkt.Sel.
Sejak tanggal 13 September 2012 s/d tanggal : 11 November 2012 ;
Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum ;
Pengadilan Negeri tersebut ;

Hal 1 dari 10 Hal Putusan No. 1272/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor : 1272/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel tanggal 14 Agustus 2012 tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 1272/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel tertanggal 29 Agustus 2012 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang ada kaitannya dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Terdakwa dipersidangan perkara ini ;

Telah melihat dan memeriksa barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum ;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar menjatuhkan putusan terhadap diri Terdakwa sebagai berikut :

1 Menyatakan Terdakwa secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana dalam dakwaan Primair Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dikurangi selama terdakwa menjalani masa tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan denda **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** subsidair **3 (tiga) bulan penjara.**

3 Menyatakan barang bukti berupa : **1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,0061 (nol koma nol nol enam puluh satu) gram yang setelah dilakukan pemeriksaan habis tak tersisa. Dirampas untuk dimusnahkan.**

4 Menyatakan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar Pembelaan secara lisan dari Terdakwa yang disampaikan dipersidangan yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan Terdakwa selanjutnya memohon keringanan hukuman yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DAKWAAN

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa **IIS HARYANI alias INTAN Binti SUHARSONO** pada hari Rabu tanggal 20 Juni 2012 sekitar pukul 08.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Juni tahun 2012 bertempat di Hotel Kebayoran In Kamar 508 Jalan Senayan, Kebayoran Baru Jakarta Selatan, atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Juni 2012 sekitar pukul 08.30 WIB saksi Warseno, saksi DIKKI NOVIANTO dan saksi ABDU HIDAYAT, SH telah menangkap terdakwa **IIS HARYANI alias INTAN Binti SUHARSONO** Di Kamar Hotel Kebayoran In dan saat dilakukan penggeledahan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi Kristal warna putih yang diduga shabu dengan berat brutto 0,1 (nol koma satu) gram tersebut berada di dalam laci kamar hotel dimana saat itu terdakwa berada sendirian dan barang bukti tersebut kemudian diambil dengan tangan kanannya oleh terdakwa.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris NO. LAB: 448.F/VI/2012/UPT LAB UJI NARKOBA, tanggal 27 Juni 2012, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi Kristal warna putih dengan berat netto 0,0061 (nol koma nol nol enam puluh satu) gram adalah benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan sisa setelah dilakukan pemeriksaan habis dalam uji laboratorium tersebut.
- Bahwa terdakwa **IIS alias INTAN Binti SUHARSONO** mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dengan cara diberi oleh teman terdakwa yaitu Sdr. Ijo (DPO) dan uang yang dipergunakan untuk membeli shabu tersebut berasal dari terdakwa dikarenakan Sdr. Ijo meminjam uang untuk membeli shabu tersebut seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 20 Juni 2012 sekitar pukul 05.00 WIB dan barang bukti tersebut sisa dari terdakwa menggunakan shabu tersebut bersama-sama dengan Sdri. Ria (DPO) dan Ijo (DPO).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa **IIS HARYANI alias INTAN Binti SUHARSONO** melakukan perbuatan tersebut diatas tanpa ijin dari Menteri Kesehatan RI atau dari pihak yang berwenang dan tidak dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal **112 ayat (1)**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa **IIS HARYANI alias INTAN Binti SUHARSONO** pada hari Rabu tanggal 20 Juni 2012 sekitar pukul 08.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Juni tahun 2012 bertempat di Hotel Kebayoran In Kamar 508 Jalan Senayan, Kebayoran Baru Jakarta Selatan, atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Juni 2012 sekitar pukul 08.30 WIB saksi Warseno, saksi DIKKI NOVIANTO dan saksi ABDU HIDAYAT, SH telah menangkap terdakwa **IIS HARYANI alias INTAN Binti SUHARSONO** Di Kamar Hotel Kebayoran In dan saat dilakukan penggeledahan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi Kristal warna putih yang diduga shabu dengan berat brutto 0,1 (nol koma satu) gram tersebut berada di dalam laci kamar hotel dimana saat itu terdakwa berada berada sendirian dan barang bukti tersebut kemudian diambil dengan tangan kanannya oleh terdakwa.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris NO. LAB: 448.F/VI/2012/UPT LAB UJI NARKOBA, tanggal 27 Juni 2012, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi Kristal warna putih dengan berat netto 0,0061 (nol koma nol nol enam puluh satu) gram adalah benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan sisa setelah dilakukan pemeriksaan habis dalam uji laboratorium tersebut.
- Bahwa terdakwa **IIS HARYANI alias INTAN Binti SUHARSONO** mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dibeli oleh Sdr. Ijo (DPO) dengan meminjam uang milik terdakwa dan kemudian nantinya uang tersebut akan diganti oleh Sdr. Ijo (DPO), narkotika jenis shabu tersebut dibeli oleh Sdr. Ijo seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 20 Juni 2012 sekitar pukul 01.00 WIB dan rencananya shabu tersebut akan dipergunakan oleh terdakwa bersama-sama dengan Sdri. Ria dan Sdr. Ijo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO). Kemudian sekitar pukul 05.00 WIB terdakwa, Sdr. Ria dan Sdr. Ijo sama-sama memakai narkoba jenis shabu tersebut kemudian sisanya disimpan di laci meja rias hotel, lalu Sdr. Ijo dan sdr. Ria meninggalkan hotel sehingga terdakwa sendirian di hotel dan tak lama kemudian dating Sdr Yusuf (DPO) dan kemudian juga ikut memakai shabu tersebut dan masih tersisa dan kemudian terjadi penangkapan terhadap terdakwa sekitar pukul 08.30 WIB oleh pihak kepolisian.

- Bahwa terdakwa **IIS HARYANI alias INTAN Binti SUHARSONO** melakukan perbuatan tersebut diatas tanpa ijin dari Menteri Kesehatan RI atau dari pihak yang berwenang dan tidak dalam rangka kesehatan atau pengobatan.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal **127 ayat (1) huruf a** Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa penuntut umum mengajukan saksi-saksi kepersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi **WARSENO**, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :,

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 20 Juni 2012 sekitar pukul 08.30 WIB, saksi bersama dengan DIKKI NOVIANTO dan saksi ABDU HIDAYAT, SH menangkap terdakwa di Hotel Kebayoran In Kamar 508 di Jalan Senayan Kebayoran Baru Jakarta Selatan di Jalan Salak Kelurahan Guntur Kecamatan Setiabudi Jakarta Selatan ;
- Bahwa benar setelah dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Narkoba jenis shabu dengan berat brutto 0,1 (nol koma satu) gram di dalam laci kamar Hotel ;
- Bahwa benar terdakwa dalam memiliki narkoba jenis shabu tersebut tanpa memiliki surat ijin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang lainnya dan juga bukan untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan atau Kesehatan.

Saksi **DIKKI NOVIANTO**, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 20 Juni 2012 sekitar pukul 08.30 WIB, saksi bersama dengan W A R S E N O dan saksi ABDU HIDAYAT, SH menangkap terdakwa di Hotel Kebayoran In kamar 508 di Jalan Senayan Kebayoran Baru Jakarta selatan di jalan Salak Kelurahan Guntur Kecamatan Setiabudi Jakarta Selatan ;
- Bahwa benar setelah dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Narkoba jenis shabu dengan berat brutto 0,1 (nol koma satu) gram di dalam laci kamar Hotel ;

Hal 5 dari 10 Hal Putusan No. 1272/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa dalam memiliki narkotika jenis shabu tersebut tanpa memiliki surat ijin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang lainnya dan juga bukan untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan atau Kesehatan.

Saksi **ABDU HIDAYAT**, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 20 Juni 2012 sekitar pukul 08.30 WIB, saksi bersama dengan saksi DIKKI NOVIANTO dan saksi WARSENO menangkap terdakwa di Hotel Kebayoran In kamar 508 di Jalan Senayan Kebayoran Baru Jakarta selatan di jalan Salak Kelurahan Guntur Kecamatan Setiabudi Jakarta Selatan ;
- Bahwa benar setelah dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,1 (nol koma satu) gram di dalam laci kamar Hotel ;
- Bahwa benar terdakwa dalam memiliki narkotika jenis shabu tersebut tanpa memiliki surat ijin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang lainnya dan juga bukan untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan atau Kesehatan.

Keterangan – keterangan para saksi tersebut diatas seluruhnya dibenarkan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 20 Juni 2012 sekitar pukul 08.30 WIB, terdakwa ditangkap oleh saksi W A R S E N O, saksi DIKKI NOVIANTO dan saksi ABDU HIDAYAT, SH di Hotel Kebayoran In Kamar 508 di Jalan Senayan Kebayoran Baru Jakarta Selatan di Jalan Salak Kelurahan Guntur Kecamatan Setiabudi Jakarta Selatan ;
- Bahwa benar setelah dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,1 (nol koma satu) gram di dalam laci kamar Hotel ;
- Bahwa benar terdakwa dalam memiliki narkotika jenis shabu tersebut tanpa memiliki surat ijin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang lainnya dan juga bukan untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan atau Kesehatan.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dilihat dan diperiksa barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,0061 (nol koma nol nol enam puluh satu) gram yang setelah dilakukan pemeriksaan habis tak tersisa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari UPT Laboratorium Uji Narkoba BNN R.I No. Lab : 448.F/VI/2012/UPT LAB. UJI NARKOBA pada hari Rabu tanggal 27 Juni 2012.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang dihubungkan satu dengan surat keterangan ahli tersebut diatas yang saling bersesuaian dan melengkapi, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum dan dari fakta-fakta itu akan dipertimbangkan apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur delik pidana dakwaan;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum bersifat subsideritas oleh karena itu dipertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair terurai diatas bahwa perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009, dimana unsur-unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tersebut adalah sebagai berikut:

- 1 Setiap Orang ;
- 2 Tanpa hak dan melawan hukum ;
- 3 Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Ad. 1 Unsur Setiap Orang :

Bahwa yang dimaksud dengan “*Setiap Orang*” disini adalah orang yang dalam surat dakwaan tercatat sebagai terdakwa karena diduga atau patut diduga telah melakukan tindak pidana, dalam kaitan dengan perkara ini terdakwa telah didakwa sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan padanya ; Mengenai unsur ini secara obyektif, terdakwa sebagai subyek hukum yang telah dihadapkan kemuka persidangan dengan disertai surat dakwaan, sudah dapat dikategorikan sebagai memenuhi unsur ini.

Bahwa selain daripada itu sebagai subyek hukum yang telah cukup dewasa dan tidak ternyata adanya halangan secara subyektif untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, oleh karenanya baik secara obyektif maupun secara subyektif terdakwa adalah merupakan subyek hukum yang mampu bertanggung jawab serta tidak terbukti adanya halangan baginya untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya itu.

Bahwa dengan demikian unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi.

Ad. 2 Unsur Tanpa Hak dan Melawan Hukum.

Bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah mengandung sifat melawan hukum secara formal yakni perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau suatu perbuatan yang memerlukan izin (legalitas) untuk dilakukan namun tidak dilakukan, sedangkan apabila

Hal 7 dari 10 Hal Putusan No. 1272/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta dipersidangan dikonfigurasi ke dalam pengertian unsur ini maka akan terungkap bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Juni 2012 sekitar pukul 08.30 WIB, terdakwa ditangkap oleh saksi W A R S E N O, saksi DIKKI NOVIANTO dan saksi ABDU HIDAYAT, SH di Hotel Kebayoran In Kamar 508 di Jalan Senayan Kebayoran Baru Jakarta Selatan di Jalan Salak Kelurahan Guntur Kecamatan Setiabudi Jakarta Selatan selanjutnya dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Narkotika Jenis Shabu dengan berat brutto 0,1 gram di dalam laci kamar Hotel.

Bahwa terdakwa dalam memiliki narkotika tersebut tanpa memiliki surat izin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang lainnya dan juga bukan untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan atau kesehatan.

Bahwa dengan demikian unsur *"Tanpa hak atau melawan hukum"* telah terpenuhi.

Ad. 3 Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah adanya penguasaan atau pemilikan Narkotika golongan I bukan tanaman oleh seorang (subyek hukum) yang bertentangan dengan hukum atau tanpa izin dari pihak yang berwenang kemudian dalam fakta persidangan pada hari Rabu tanggal 20 Juni 2012 sekitar pukul 08.30 WIB, terdakwa ditangkap oleh saksi W A R S E N O, saksi DIKKI NOVIANTO dan saksi ABDU HIDAYAT, SH di Hotel Kebayoran In Kamar 508 di Jalan Senayan Kebayoran Baru Jakarta Selatan di Jalan Salak Kelurahan Guntur Kecamatan Setiabudi Jakarta Selatan selanjutnya dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Narkotika Jenis Shabu dengan berat brutto 0,1 gram di dalam laci kamar Hotel.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari UPT Laboratorium Uji Narkoba BNN R.I No. Lab : 448.F/VI/2012/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 27 Juni 2012 yang dilakukan oleh Maimunah, S.Si, M.Si, Rieska Dwi Widayati, S.Si, M.Si dan Tanti S.T disimpulkan barang bukti berupa 1(satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,0061 adalah benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika.

Bahwa dengan demikian unsur *"Memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman"* telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka semua unsur dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut diatas telah dapat dipenuhi oleh perbuatan Terdakwa dan oleh karenanya Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan, Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan membenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan maupun pertanggungjawaban pidananya, karenanya Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan saat ini ditahan maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka dihukum pula untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidananya, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Terdakwa sebagai berikut:

Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan Program Pemerintah yang sedang giat-giatnya melakukan upaya pemberantasan narkotika.

Hal- hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan Terdakwa **IIS HARYANI alias INTAN binti SUHARSONO**, dengan identitas tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Tanpa Hak dan Melawan Hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman” ;

Hal 9 dari 10 Hal Putusan No. 1272/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,0061 (nol koma nol nol enam puluh satu) gram yang setelah dilakukan pemeriksaan habis tak tersisa, dirampas untuk dimusnahkan ;
- 6 Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari : **SENIN**, tanggal : **8 OKTOBER 2012**, oleh **SOEHARTONO, SH.MHum.** selaku Hakim Ketua Majelis, **USMAN, SH.** dan **HARIONO, SH.** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh : **S U T I W I**, Panitera Pengganti, dengan dihadiri pula oleh : **MUHAMMAD MIFTAH WINATA, SH.** Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis,

USMAN, SH.

SOEHARTONO, SH.MHum

HARIONO, SH

Panitera Pengganti

S U T I W I